



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MARSUKI, bertempat tinggal di Dusun Balang, RT/RW 002/001, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8 Maret 2021 dengan Nomor Register: 15/Pdt.P/2021/PN Snj., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon memiliki dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis atas nama MUH. SALDI lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2009;
2. Bahwa pada ijazah anak tertulis atas nama MUH. SALDI lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;
3. Bahwa sebenarnya nama anak Pemohon adalah MUH. SALDI lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran menjadi MUH. SALDI lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis MUH. SALDI lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2009 menjadi MUH. SALDI lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7307073112690065 atas nama Marsuki;

2. P-2 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muh. Saldi;

3. P-3 berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 7307072901051908 atas nama kepala keluarga Marsuki;

4. P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7307-LT-15092014-0039 atas nama Muh. Saldi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lukman:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balang, RT/RW 002/001, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis identitas anak Pemohon adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002, padahal identitas anak Pemohon yang benar

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

2. Mari:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balang, RT/RW 002/001, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis identitas anak Pemohon adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002, padahal identitas anak Pemohon yang benar adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002, sehingga Pemohon mohon adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya mengenai kesalahan identitas anak Pemohon pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon, padahal identitas anak Pemohon yang benar adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", sehingga berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balang, RT/RW 002/001, Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong,

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional", kemudian berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dijelaskan: "Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon mengenai pembetulan identitas anak Pemohon pada dokumen kependudukan, maka sejatinya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pembetulan identitas tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas anak Pemohon pada dokumen kependudukan maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut agar disesuaikan dengan identitas anak Pemohon yang sebenarnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, adat-istiadat, kebiasaan, dan norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diketahui identitas anak Pemohon yang tercatat adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai tanggal 19 September 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Ijazah Sekolah Dasar Muh. Saldi diketahui identitas anak Pemohon yang tercatat adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002, selain itu Saksi-saksi di persidangan menerangkan identitas anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah salah, karena identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan identitas anak Pemohon yang benar adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002, sehingga terhadap kesalahan identitas anak Pemohon pada dokumen kependudukan harus disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang memohon agar diberikan izin untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran yang semula tertulis Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2009 menjadi Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang dapat dikabulkan hanya sebatas untuk menyatakan identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002,, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon agar Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Hakim berpendapat karena sebelumnya telah dipertimbangkan terkait pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek akta, maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan pembetulan identitas anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanpa menunggu adanya perintah dari Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muh. Saldi, lahir di Sinjai pada tanggal 19 September 2002;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatmawati, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp220.000,00 |
| - Biaya PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| - Biaya Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 15/Pdt.P/2021/PN Snj.